



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 300.2.11/Kep.09-Pemotda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta website pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu dibentuk Tim Pengelola Website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8, Nomor Registrasi 8-286/2023);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan perwajahan/tampilan Website;
- b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar, dan foto-foto kegiatan, Profil Biro dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website;


- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website;
- e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto-foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan dan data-data terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si

Lampiran
Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Banten
Nomor : 300.2.11/Kep.09-Pemotda/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Redaktur : Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kesejahteraan Rakyat

Editor : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Web Admin : Andriana, SE

Web Develover : Saeful Anwar, SE, MM, M.Ak

Pembuat Artikel : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si